



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 360/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Pemerintah beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Bupati Muara Enim dengan suratnya tanggal 08 Juni 2020 Nomor 500/0451/BPBD/2020, mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Peralatan Personil Pemadaman, Motor Trail Dimodifikasi, Mobil Tengki 5000 Liter, Mesin Pompa dan Genset Portable, Kelengkapan Peralatan Mesin (Selang, Noozele, Conector), Flexibel Tank dan Rak Peralatan, Alat Komunikasi dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus untuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;

- KETUJUH** : Pemerintah Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
4. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.